

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI – ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – ANGGOTA PPS -
DESA SADAMANTRA – KECAMATAN JALAKSANA
2023

Kpt 678 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SADAMANTRA KECAMATAN JALAKSANA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2023.
 - Keputusan Ini Menetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Sadamantra Kecamatan Jalaksana Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Desember 2023.